

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

No	Jenis / Series Arsip	Retensi		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
1.	Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Logistik dan Peralatan a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan; b. Penyiapan kebijakan; c. Perumusan dan penyusunan bahan; d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan; dan e. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria.	3 Tahun setelah ditetapkan	7 Tahun	Permanen
2.	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN a. Pengurangan Risiko Bencana 1) Pencegahan a) Pengkajian Risiko; - Kajian Pengurangan Risiko Bencana b) Pengelolaan Risiko. 2) Mitigasi a) Mitigasi Struktural;	3 Tahun	4 Tahun	Permanen
		3 Tahun	4 Tahun	Permanen
		3 Tahun	4 Tahun	Permanen

No	Jenis/Series Arsip	Retensi		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
	b) Mitigasi Non Struktur. b. Pemberdayaan Masyarakat 1) Peran Lembaga Usaha a) Usaha Padat Modal; b) Usaha Padat Karya. 2) Peran Organisasi Kemasyarakatan a) Organisasi Internasional; b) Organisasi Sosial Masyarakat Nasional. 3) Peran Masyarakat a) Peningkatan Kesadaran Masyarakat; b) Peningkatan Ketahanan Masyarakat; c) Sosialisasi dan Fasilitasi Penyuluhan. c. Kesiapsiagaan 1) Peringatan Dini a) Pemaduan Sistem Jaringan; b) Pemantauan dan Peringatan. 2) Perencanaan Siaga a) Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya; b) Penerapan Rencana Strategis.	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun Selama Sistem Jaringan Dipergunakan 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	4 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen

No	Jenis/Series Arsip	Retensi		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
3.	3) Penyajian Sumber Daya a) Penyediaan dan Penyajian Sumberdaya; b) Pengendalian.	3 Tahun 3 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen
	PENANGANAN DARURAT a. Tanggap Darurat 1) Perencanaan Darurat a) Pendataan Darurat; b) Perencanaan Operasi.	3 Tahun 3 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen
	2) Pengendalian Operasi a) Pengorganisasian Pos Komando; b) Sarana dan Prasarana Pos Komando.	3 Tahun 3 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Kecuali Laporan Permanen Musnah Kecuali Laporan Permanen
	3) Penyelamatan dan Evakuasi a) Penyelamatan; b) Evakuasi.	3 Tahun 3 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Kecuali Laporan Permanen Musnah Kecuali Laporan Permanen

No	Jenis / Series Arsip	Retensi		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
b.	Bantuan Darurat			
	1) Bantuan Sandang Pangan a) Bantuan Sandang;	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah
	b) Bantuan Pangan.	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah
	2) Bantuan Kesehatan dan Air Bersih a) Bantuan Kesehatan;	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah
	b) Bantuan Air Bersih.	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah
	3) Bantuan Hunian Sementara a) Pembangunan Hunian Sementara;	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah
	b) Pendukung Hunian sementara.	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun	Musnah

No	Jenis / Series Arsip	Retensi		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
	4) Dana Siap Pakai a) Penyaluran Dana Siap Pakai; b) Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai.	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai 1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun 4 Tahun	Permanen Permanen
	c. Perbaikan Darurat 1) Pembersihan Lingkungan a) Penyiapan Peralatan; b) Angkutan.	3 Tahun 3 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah
	2) Perbaikan Sarana Vital a) Prasarana Sosial; b) Prasarana Ekonomi.	1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai 1 Tahun Setelah Diaudit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 Tahun 4 Tahun	Permanen Permanen
	3) Pemantauan dan Pelaporan a) Pemantauan; b) Pelaporan.	3 Tahun setelah pemantauan 3 Tahun setelah pelaporan	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Permanen